



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 502 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muba, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : YUSEP PANDRA bin TARMIZI (Alm.);
Tempat lahir : Gaja mati Muba;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/30 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Gaja Mati Kecamatan Babat Supat,
Kabupaten Muba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muba dengan dakwaan Nomor PDM-175/N.6.19/Euh.2/08/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 502 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mubatanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "YusepPandara bin Tarmizi(Alm.)" bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "YusepPandra bin Tarmizi (Alm.)" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol urine;

Dipergunakan dalam perkara atas namaSiskaUtami binti Sulaidi;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,38 gram (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat Narkotika jenis shabu 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit hp merk Stroberi warna orange hitam;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana Jins merk CD warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara AndriMardani aliasAan bin M. Alamsyah;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri SekayuNomor 711/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YusepPandra Bin Tarmizi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman2 dari 7 halaman Putusan Nomor 502 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol urine;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Siska Utami binti Sulaidi;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,38 gram (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat Narkotika jenis shabu 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit hp merk Stroberi warna orange hitam;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana Jins merk CD warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Andri Mardani alias Aan bin M. Alamsyah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 203/PID/2017/PT.PLG tanggal 16 Januari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 9 November 2017 Nomor 711/Pid.Sus/2017/PN.Sky, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 502 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 711/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mubamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mubatersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayupada tanggal 5 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muba pada tanggal 25 Januari 2018 dan Penuntut Umumtersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 5 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasankasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* terlalu ringan;

Halaman4 dari 7 halaman Putusan Nomor 502 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa di dalam memori kasasinya tidak menunjukkan keadaan atau hal yang mendasar dan signifikan sebagai alasan memberatkan pidana penjara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara adil dan objektif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa tidak terdapat keadaan atau hal yang dapat memberatkan pidana penjara Terdakwa;

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan berupa sisa shabu jumlahnya sedikit yaitu 0,289 gram. Shabu dalam jumlah tersebut tidak melebihi kepemilikan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa perawatan/rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* PERMA Nomor 3 Tahun 2011;

Bahwa barang bukti shabu sebagaimana dalam perkara *a quo* jika dibandingkan dengan perkara lainnya dengan barang bukti yang relatif lebih banyak dipidana penjara kurang lebih sama seperti yang diputuskan dalam perkara *a quo*;

Bahwa memperberat pidana penjara Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam memori kasasi Penuntut Umum tentu akan menimbulkan/menciptakan terjadinya disparitas pemidanaan yang mencolok jika dibandingkan dengan perkara lainnya yang serupa. Sehingga berakibat terganggunya konsistensi putusan dan kesatuan hukum serta akan melukai rasa keadilan Terdakwa maupun masyarakat

Bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa selaku penyalahguna Narkotika tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para NAPI Narkotika" di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan NAPI terutama NAPI Narkotika khususnya penyalahguna. Seharusnya dihukum sesuai dengan kedudukannya sebagai penderita penyakit dan harus diobati, bukan ditempatkan sebagai penjahat/kriminal;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 502 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan berat bagi Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika dipastikan tidak akan menyembuhkan Terdakwa dari penyakit penyalahguna Narkotika, bahkan Terdakwa dapat terpengaruh dengan para bandar yang ada di LP. Setelah keluar dari LP bukan lagi sebagai penyalahguna tetapi sebagai pengedar, bandar atau penjual Narkotika;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. *Judex Facti* tidak salah menjatuhkan pidana penjara dengan menerapkan hukum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUBA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 502 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan MaruapDohmatigaPasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

MaruapDohmatigaPasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 502 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)